

BAB IV

PENUTUP

IV.I Kesimpulan

1. Tanah gogol gilir merupakan bentuk penguasaan tanah desa yang bersifat komunal dan berakar pada praktik hukum adat masyarakat pedesaan di Jawa. Dalam sistem hukum pertanahan nasional, tanah gogol gilir lebih tepat dikualifikasikan sebagai tanah desa yang berada dalam kewenangan pengelolaan pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, ketiadaan pengaturan normatif yang tegas mengenai status hukum tanah gogol gilir menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak masyarakat, serta meningkatnya potensi konflik agraria. Untuk mewujudkan kepastian hukum, ketentuan konversi hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan sebagai instrumen hukum yang relevan. Melalui mekanisme konversi, tanah gogol gilir dapat ditegaskan status hukumnya ke dalam sistem hukum pertanahan nasional sebagai tanah desa yang didaftarkan secara komunal atas nama desa. Penegasan status hukum ini tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga tetap menjaga karakter kolektif serta fungsi sosial tanah gogol gilir, sehingga sejalan dengan tujuan pembaruan hukum agraria nasional.

2. Pengalihan tanah hak gogol gilir tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan hak atas tanah individual sebagaimana diatur dalam sistem hukum pertanahan nasional. Hak gogol gilir pada hakikatnya merupakan hak garap yang bersifat sementara dan kolektif, sehingga tidak memenuhi karakteristik sebagai hak kebendaan yang dapat dialihkan secara bebas. Oleh karena itu, pengalihan secara individual berpotensi menimbulkan ketidakadilan, menghilangkan fungsi sosial tanah, serta meningkatkan risiko konflik agraria.

Mekanisme pengalihan yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum adalah pengalihan berbasis kelembagaan kolektif melalui penataan dan konversi status tanah gogol gilir ke dalam bentuk hak pengelolaan atau hak pakai komunal atas nama desa, dengan pemberian hak garap kepada warga secara terbatas, terkontrol, dan berjangka waktu. Model pengalihan ini mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan penguasaan tanah desa sesuai dengan tujuan pembaruan hukum agraria nasional.

IV.II Saran

1. Diperlukan penguatan pengaturan hukum terhadap tanah gogol gilir melalui kebijakan legislasi dan administrasi pertanahan yang lebih komprehensif, khususnya dengan mendorong pengintegrasian konsep tanah komunal ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional melalui konversi hak atas tanah. Pemerintah perlu mendorong penegasan status tanah gogol gilir sebagai tanah desa yang didaftarkan secara komunal atas nama desa atau pemerintah desa,

disertai dengan pengaturan hak garap warga melalui mekanisme musyawarah desa. Langkah ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat desa, serta pencegahan konflik agraria tanpa menghilangkan karakter sosial dan kolektif tanah gogol gilir.

2. Pemerintah perlu menyusun kebijakan hukum yang secara tegas mengatur mekanisme pengalihan dan konversi tanah gogol gilir berbasis kolektif, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan teknis administrasi pertanahan. Penataan tersebut harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat desa, penguatan fungsi sosial tanah, serta pencegahan praktik individualisasi hak yang berlebihan. Selain itu, pemerintah desa perlu diberdayakan sebagai subjek utama pengelola tanah gogol gilir dengan memperkuat regulasi desa, sistem pendataan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan dan pengalihan tanah gogol gilir dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan bersama.